







**PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROV. SULTRA**


JALAN DRS. H. ABDULLAH SILONDAE NO.114 KENDARI SULAWESI TENGGARA



**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PELAYANAN MUTASI PNS (LOLOS BUTUH) DARI PEMERINTAH KAB./KOTA
LINGKUP PROVINSI SULAWESI TENGGARA KE
PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

<p>Meneriksa, mengoreksi Surat Persetujuan menerima (Lolos Butuh), jika salah di kembalikan ke Kasubid Mutasi PNS Provinsi, Kabupaten/Kota dan jika benar disampaikan ke Kepala Badan Kepegawaian untuk diparaf</p>					<p>Surat Persetujuan Menerima (lolos butuh) yang telah diparaf Kasubid</p>	<p>30 Menit</p>	<p>Surat Persetujuan Menerima (lolos butuh) yang telah diparaf Kabid</p>
<p>Mengoreksi dan menyetujui Surat Persetujuan menerima (Lolos Butuh), jika salah di kembalikan ke Kabid Mutasi dan Mutasi dan jika benar, diparaf dan disampaikan ke Asisten III Sekda untuk diparaf</p>					<p>Surat Persetujuan Menerima (lolos butuh) yang telah diparaf Kabid</p>	<p>30 Menit</p>	<p>Surat Persetujuan Menerima (lolos butuh) yang telah diparaf Ka.Badan</p>
<p>Menyetujui dan memaraf Persetujuan menerima (Lolos Butuh) yang telah diparaf oleh Ka. Badan, selanjutnya menugaskan staf untuk disampaikan ke Sekretaris Daerah Provinsi untuk ditanda tangan</p>					<p>Surat Persetujuan Menerima (lolos butuh) yang telah diparaf Ka. Badan</p>	<p>1 Hari</p>	<p>Surat Persetujuan Menerima (lolos butuh) yang telah diparaf Ass. III</p>
<p>Mandatangani Surat Persetujuan menerima (Lolos Butuh) untuk PNS golongan III dan Memaraf Surat Persetujuan menerima (Lolos Butuh) untuk PNS golongan IV untuk ditandatangani oleh Gubernur</p>					<p>Surat Persetujuan Menerima (lolos butuh) yang telah diparaf Ass. III</p>	<p>1 Hari</p>	<p>Surat Persetujuan Menerima (lolos butuh) yang telah ditandatangani</p>
<p>Mandatangani Surat Persetujuan menerima (Lolos Butuh) PNS Golongan IV</p>					<p>Surat Persetujuan Menerima (lolos butuh) yang telah diparaf sekda</p>	<p>1 Hari</p>	<p>Surat Persetujuan Menerima (lolos butuh) yang telah ditandatangani</p>
<p>Memoror Surat Persetujuan menerima (Lolos Butuh) PNS golongan III dan IV yang telah ditandatangani oleh Sekretaris Daerah maupun Gubernur</p>					<p>Surat Lolos butuh yang telah ditandatangani Gubernur</p>	<p>30 Menit</p>	<p>Surat Lolos butuh yang telah ditandatangani dan dinomor</p>
<p>Memberikan kepada yang bersangkutan Surat Persetujuan menerima (Lolos Butuh) yang telah ditandatangani dan dinomor untuk disampaikan ke Kabupaten/Kota PNS yang bersangkutan</p>					<p>Surat Lolos butuh yang telah ditandatangani dan dinomor</p>	<p>1 Hari</p>	<p>Surat Lolos butuh yang telah ditandatangani dan dinomor .</p>

Mengarsipkan Surat Persetujuan
 merortina (Lolos Butuh) yang telah
 ditandatangani dan dinomor dokumen



Waktu yang dibutuhkan :

Surat Lolos
 butuh yang
 telah
 ditandatangani
 dan dinomor .

30 Menit

Surat Lolos
 butuh yang
 telah
 ditandatangani
 dan dinomor
 dan
 dokumen.